



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang PDP No. 22 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Raisya Qianisa Nabilla

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: Raisyanabilla88@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The development of digital payment systems has led to the increasing use of electronic money in public transactions. At the same time, this trend has generated various legal risks, particularly concerning system security and the protection of consumers' personal data. This study aims to analyze the obstacles in implementing legal protection for consumers in electronic money transactions under Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI/2021 on Payment System Service Providers and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, legal scholarship, and relevant documents, and were analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that the implementation of legal protection for consumers continues to face several obstacles, including the lack of integration between the two regulatory frameworks in supervisory and dispute resolution practices, weak inter-agency coordination, the absence of uniform compensation mechanisms, low public legal literacy, and slow complaint handling. Based on these findings, the study emphasizes the importance of regulatory harmonization, strengthened cross-institutional coordination, standardized security measures, and clearer accountability mechanisms for payment service providers in order to enhance the effectiveness of legal protection for consumers in electronic money transactions.
Keywords: *Elektronic money, legal protection, consumer protection, personal data protection, payment systems*

ABSTRAK

Perkembangan sistem pembayaran digital mendorong meningkatnya penggunaan uang elektronik dalam transaksi masyarakat. Di sisi lain, kondisi tersebut juga memunculkan berbagai risiko hukum, khususnya terkait keamanan sistem dan perlindungan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi uang elektronik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain belum terintegrasinya kedua regulasi dalam praktik pengawasan dan penyelesaian sengketa,

lemahnya koordinasi antar-otoritas, belum adanya mekanisme kompensasi yang seragam, serta rendahnya literasi hukum masyarakat dan lambannya penanganan pengaduan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi lintas lembaga, penyeragaman standar keamanan, serta penegakan mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi uang elektronik.

Kata Kunci: Uang Elektronik, Perlindungan Konsumen, Perlindungan Data Pribadi, Bank Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi industri 4.0 telah mendorong perubahan signifikan dalam sistme pembayaran di indonesia, khususnya melalui penggunaan uang elektronik dan dompet digital. Inovasi ini menawarna kemudahan, kecepatan, serta efesiensi transaksi, sekaligus mengubah pola penggunaan uang tuani menuju sistem pembayaran nontunai. Bank indonesia mencatat bahwa nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2024 mencapai Rp835 triliun, dengan peningkatan sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara penggunaan QRIS tumbuh hingga 20%. Data tersebut menunjukan bahwa uang elektronik telah menjadi bagian penting dalam menunjang efektivitas aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun, dibalik kemudahan tersebut, menimbulkan berbagai risiko yang berpotensi merugikan konsumen. Permasalahn yang kerap terjadi antara lain kebocoran data pribadi, penipuan daring, kehilangan saldo akibat kegagalan sistem, serta lemahnya mekanisme penyelesaian pengaduan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan adanya peningkatan dari 15% transaksi mencurigakan yang melibatkan uang elektornik sepanjang tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat kerugian masyarakat akibat penipuan daring mencapai Rp363 miliar. Kondisi ini menunjukan bahwa meningkatnya penggunaan teknologi pembayaran digital belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan perlindungan hukum bagi konsumen.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi, sedangkan Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan uang elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Kedua regulasi tersebut mengatur kewajiban penyelenggara dalam menjaga keamanan sistem, melindungi data pengguna, serta memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen, akan tetapi, berbagai kajian akademik dan praktik empiris menunjukan bahwa implementasi regulasi tersebut masih menghadapi hambatan, baik dari sisi kepatuhan penyelenggara, efektivitas pengawasan, maupun rendahnya literasi hukum masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dilihat bahwa meskipun kerangka regulasi mengenai uang elektronik dan perlindungan data pribadi telah tersedia, pelaksanaan dilapangannya masih menghadapi berbagai kendala. Hingga saat ini, kajian yang secara khusus mengulas hambatan implementasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi uang elektronik dengan menelaah

keterkaitan antara pengaturan sistem pembayaran dan perlindungan data pribadi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi uang elektronik, dengan meninjau keterkaitan antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar analisis Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar analisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi uang elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, serta teori nilai hukum dan hukum progresif yang menjadi landasan penelitian.

Sumber hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi uang elektronik serta merumuskan rekomendasi normatif sesuai kerangka hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Implementasi Perlindungan Data Konsumen dalam Transaksi Uang Elektronik dan Urgensi PBI 23/6/PBI/2021 dengan Undang-Undang No. 27 Tahun

Pengaturan Perlindungan Konsumen Uang Elektronik

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan uang elektronik didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedua instrumen tersebut berfungsi pada ruang lingkup yang berbeda, namun saling berkaitan dalam membangun sistem pembayaran digital yang aman. PBI berorientasi pada pengendalian risiko sistematis dan finansial sedangkan UU PDP diarahkan pada perlindungan hak fundamental atas privasi.

Dalam PBI No. 23 /6/PBI/2021, Penyelenggara Jasa Pembayaran dibebani kewajiban menjaga kerahasiaan data pengguna sebagaimana tercantum pasal 27 serta tanggung jawab atas kerugian akibat kegagalan sistem sebagaimana diatur dalam Pasal 28. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari manajemen risiko

sektor pembayaran, meskipun ruang lingkup perlindungannya masih terbatas pada aspek operasional dan finansial.

Sementara itu, UU PDP mempertegas posisi konsumen sebagai subjek data melalui pengaturan mengenai hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pemulihan kerugian, serta ancaman sanksi administratif dan pidana. Dalam transaksi uang elektronik, ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi konsumen ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi.

Harmonisasi normatif antara PBI dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Harmonisasi normatif antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan fondasi pening dalam membangun perlindungan konsumen uang elektronik yang komperhensif. Kedua regulasi tersebut tidak dapat dipandang sebagai tumpang tindih pengaturan, melainkan sebagai bentuk perlindungan ganda yang bekerja pada dua lapisan risiko yang berbeda. PBI mengatur risiko sistematis dan finansial sedangkan UU Perlindungan Data Pribadi mengatur risiko terhadap hak fundamental privasi. Oleh karena itu, harmoni keduanya menjadi syarat menciptakan ekosistem pembayaran digital yang aman, stabil, dan menghormati hak individu.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) PJP berkedudukan sebagai Hukum Sektor (*Lex Specialis*) yang mengatur secara spesifik aktivitas di sektor jasa pembayaran. Tugas utamanya adalah menjaga stabilitas sistem dan integrasi moneter dalam konteks perlindungan, PBI PJP No 23//PBI/2021 secara eksplisit mewajibkan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) untuk menjaga kerahasiaan data konsumen Pasal 27 PBI PJP dan bertanggung jawab atas kerugian akibat kegagalan sistem Pasal 28. Hal ini merupakan bentuk perlindungan Preventif dan ganti rugi terikat pada fungsi moneter.

Sebaliknya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berkedudukan sebagai hukum data (*Lex Generalis*) yang bersifat horizontal, menjangkau seluruh pemrosesan data pribadi lintas sektor. UU PDP memperkuat perlindungan ini dengan memberikan hak kontrol mutlak kepada Subjek Data (Konsumen) atas data pribadi mereka. Hak-hak tersebut meliputi akses, hak koreksi, hak hapus, hingga hak ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data (Pasal 12, 17, dan 58 UU PDP).

UU PDP memastikan bahwa PJP, yang berperan sebagai Pengendali Data Pribadi, tidak hanya aman secara sistem (Kepatuhan PBI) tetapi juga etis dan akuntabel dalam pemrosesan data. Ini adalah perlindungan represif yang komprehensif. Pelanggaran terhadap prinsip pemrosesan data (seperti ketidaktransparanan atau penggunaan data diluar tujuan awal) yang dapat memicu sanksi dan ganti rugi berdasarkan UU PDP. Meskipun tidak ada kerugian finansial yang timbul. UU PDP, dalam konteks ini, dapat dipandang sebagai (*Lex Specialis*) dalam urusan perlindungan data pribadi itu sendiri, yang harus diterapkan di seluruh sektor termasuk jasa keuangan.

Kepatuhan terhadap pasal 20 dan 21 UU PDP tentang keabsahan pemrosesan dan klausul persetujuan menjadi sangat penting untuk melindungi keamanan data nasabah dan menjaga kepercayaan publik mengingat:

1. Larangan Paksaan PJP tidak diperkenankan memaksa nasabah untuk menyetujui pemberian data pribadinya kepada pihak ketiga melalui klausul baku yang merugikan. Persetujuan tersebut harus diberikan secara sah sepesifil dan dengan kesadaran penuh.
2. Sanksi Berat UUPDP, dimana setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi yang berat, termasuk data administratif denda pidana atau denda sebesar 2% dari total pendapatan tahunan PJP jika terbukti terjadi kelalaian serius.

Sejalan dengan pendapat Edmon Makarim, harmonisasi regulasi dibidang teknologi informasi menuntut adanya kesesuaian antara norma sektoral dan norma umum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Oleh karena itu, sinkronisasi antara PBI No. 23/6/PBI/2021 sebagai regulasi sektoral sistem pembayaran dan UU PDP sebagai norma umum perlindungan data merupakan prasyarat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam ekosistem keuangan digital. Harmonisasi ini hanya bersifat normatif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen.

Kesenjangan implementasi dan ketiadaan mekanisme kompensasi otomatis

Meskipun harmonisasi normatif antara PBI PJP dan UU PDP telah menciptakan payung perlindungan ganda, efektivitas perlindungan konsumen terhambat oleh kesenjangan mendasar di tingkat operasional. Terutama terkait pemenuhan hak ganti rugi atau kompensasi kritik utama diarahkan pada ketiadaan mekanisme kompensasi otomatis (*auto-compensation mechanism*) bagi konsumen uang elektronik yang mengalami kerugian akibat kegagalan sistem.

a. Kewajiban Ganti Rugi Yang Belum Optimal

Secara normatif terdapat dua dasar hukum utama yang mewajibkan PJP memberikan ganti rugi:

1. PBI pasal 28 tentang penyelenggara jasa pembayaran (PJP) menetapkan bahwa PJP bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau kegagalan sistem. Dengan demikian PBI hanya memberikan kerangka tanggung jawab tetapi tidak mengatur desai implementasinya sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada inisiatif masing-masing PJP.
2. UU Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam pasal 19 UUPK (UU No. 8 Tahun 1999) menjamin hak konsumen untuk mendapat ganti rugi akibat kerugian yang diderita, kewajiban ini semakin diperkuat oleh prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) dalam konteks transaksi elektronik (pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE), dimana PJP harus bertanggungjawab tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan.

Meskipun dasar hukumnya ada, ketiadaan aturan turunan yang mewajibkan kompensasi secara real-time atau otomatis telah menjadi kendala implementasi. PJP cenderung memposisikan ganti rugi sebagai hasil akhir dari proses pengaduan yang memakan waktu, alih-alih sebagai mekanisme standar yang dipicu oleh deteksi kegagalan sistem.

b. Permasalahan Prosedural Dan Beban Pembuktian Konusmen

Dalam praktiknya, proses ganti rugi seringkali menempatkan beban pembuktian yang tidak proposional pada konsumen, karena ketika terjadi kegagalan top-up, salah transfer, atau saldo hilang, konsumen harus menempuh jalur pengaduan yang lama, sehingga berpotensi melanggar pasal 4 huruf d UUPK tentang hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Studi kasus menunjukan bahwa penanganan dan penyelesaian pengaduan seringkali belum berjan maksimal karena PJP kurang responsif dan informatif, bahkan berproses pengembalian uang dapat melewati batas waktu yang wajar.

Khusus untuk orang yang menggunakan uang elektronik berbasis chip yang tidak terdaftar, kerugian akibat kehilangan kartu sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsumen, sehingga menempatkan *e-money* setara dengan uang tunai meskipun data transaksinya terekam secara elektronik, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan substantif dalam perlindungan aset digital konsumen.

Akibat meningkatnya keluhan terkait keilangan saldo dan keterlambatan kompensasi hal ini menegaskan pentingnya penerapan mekanisme auto-compensation dalam pembaruan kebijakan PBI agar hak ganti rugi dapat dipenuhi lebih cepat dan berkeadilan.

Urgensi Koordinator Pengawasan Lintas Sektor (BI, OJK, Dadan PDP)

Efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi uang elektronik sangat ditentukan oleh bebarapa harmonisasi koordinasi pengawasan antar-otoritas sektor keuangan dan perlindungan data pribadi. Dalam praktiknya, satu Penyelenggara Jasa Keuangan (PJP) dapat berada dibawah pengawasan Bank Indonesia (aspek sistem pembayaran), Otoritas Jasa Keuangan (*market conduct*), dan Badan PDP (pemrosesan data pribadi). Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi mau pun *regulatory arbitrage*, yakni celah bagi pelaku usaha untuk memilih kepatuhan pada regulator yang sanksinya dianggap paling ringan.

a. Perbedaan Fokus Pengawasan Dan Potensi Regulatory Arbitrage**Tabel Perbedaan Pengawasan Lembaga**

Lembaga Pengawas	Fokus Utama Pengawasan	Dasar Hukum
Bank Indonesia (BI)	Sistem Pembayaran dan Stabilitas Moneter. Mengawasi aspek keamanan teknologi, operasional, dan kepatuhan PJP terhadap standar moneter.	PBI No. 23/6/PBI/2021

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Perlindungan Konsumen dan Integritas Sektor Jasa Keuangan (SJK). Mengawasi <i>market conduct</i> PJP yang memiliki irisan dengan SJK dan mekanisme pengaduan konsumen.	POJK No. 6/POJK.07/2022
Badan PDP	Hak Fundamental Privasi dan Kepatuhan Data. Mengawasi pemrosesan, transfer, dan keamanan data pribadi PJP sebagai Pengendali Data Pribadi.	UU No. 27 Tahun 2022

Perbedaan fokus ini memang memperkaya perlindungan hukum tanpa koordinasi justru memunculkan risiko, satu insiden dapat diperlukan sebagai isu moneter oleh Bank Indonesia sebagai isu perilaku pasar oleh OJK atau sebagai isu pelanggaran privasi oleh Badan PDP.

Menurut peneliti, risiko *regulatory arbitrage* muncul ketika PJP lebih responsif terhadap regulator yang dianggap paling “keras”, sementara aspek perlindungan konsumen yang lain dikesampingkan. Inilah yang menyebabkan pengawasan harus bersifat lintas sektor, bukan sektoral.

b. Fragmentasi Penanganan Sengketa Dan Sanksi

ketika terjadi pelanggaran misalnya kegagalan sistem yang diikuti kebocoran data konsumen, jalur penyelesaian sengketa menjadi terfragmentasi dimana:

1. Sengketa Moneter/Sistem: Permasalahan ini diselesaikan melalui mekanisme pengaduan Bank Indonesia atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) disektor keuangan.
2. Sengketa Data Pribadi: Dilaporkan ke Badan PDP untuk penjatuhan sanksi administratif dan tuntutan ganti rugi perdata berdasarkan Pasal 58 UU PDP.

Fragmentasi ini menimbulkan proses yang lambat, beban administratif berlapis bagi konsumen, hasil penyelesaian yang tidak koheren (misalnya, BI hanya memberi teguran sistem, sedangkan Badan PDP menilai itu sebagai pelanggaran privasi), dan ketidakpastian hukum. Untuk satu kasus yang sama, konsumen harus mengajukan dua atau tiga laporan ke platform yang berbeda. Dari perspektif keadilan prosedural (*procedural justice*), hal ini tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang efektif dan sederhana.

c. Pembentukan *Shared Regulatory Intelligence*

Penguatan koordinasi memerlukan pembentukan *platform shared regulatory intelligence* yaitu pertukaran informasi dan data investigasi secara berkala di antara ketiga lembaga. Platform ini harus mencakup:

1. Audit keamanan terpadu, yakni Bank Indonesia dapat membagikan hasil audit keamanan sistem PJP yang terkait dengan kerahasiaan data, dan Badan PDP dapat membagikan hasil pemeriksaan tata kelola data.
2. Standarisasi Definisi, Bank Indonesia, OJK dan Badan PDP perlu menyepakati definisi operasional bersama untuk insiden krusial, seperti "Pelanggaran Data Pribadi yang berdampak sistemik pada sektor pembayaran."

Sebagaimana disarankan dalam literatur dan temuan penelitian, sinkronisasi kebijakan antar-lembaga akan memperkecil potensi tumpang tindih regulasi dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, dan memastikan bahwa PJP mematuhi standar security (BI), *standar fairness (market conduct OJK)*, *standar privacy* (Badan PDP) secara serentak.

Efektivitas Perlindungan dalam Prespektif Hukum Progresif

Dalam prespektif Hukum Progresif, efektivitas perlindungan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi dari kemampuannya mewujudkan keadilan substansial bagi konsumen. Ketiadaan mekanisme kompensasi otomatis dan fragmentasi pengawasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum saat ini masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya berpihak pada konsumen. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan kedepannya harus diukur dari kemampuan regulator dan Penyelenggara Jasa Pembayaran dalam mewujudkan keadilan di gital yang nyata bagi masyarakat.

Efektivitas perlindungan sangat bergantung pada akuntabilitas Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP).

1. Penggunaan saksi UU PDP yakni Sanksi administrasi dan ganti rugi yang besar dalam UU PDP (Pasal 57 dan 58) adalah instrumen progresif yang bertujuan mendisiplinkan PJP. Tinjauan progresif melihat sanksi ini bukan sebagai hukuman melainkan sebagai dorongan agar PJP menginternalisasikan *security by design* dan *privacy by design*.
2. Peran Pengawasan Lintas Sektor dimana Urgensi koordinasi adalah kunci Hukum Progresif menuntut agar Bank Indonesia dan Badan PDP bertindak sebagai aktor hukum yang proaktif dengan membuat *joint protocol* untuk mempercepat penanganan sengketa dan mencegah PJP berlindung dibalik tumpang tindih yurisdiksi.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi uang elektronik telah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedua regulasi tersebut secara normatif saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap risiko sistem pembayaran dan pelanggaran hak atas data pribadi. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal akibat masih adanya kesenjangan implementasi, khususnya terkait ketiadaan mekanisme kompensasi otomatis, beban pembuktian yang cenderung dibebankan kepada konsumen, serta belum efektifnya koordinasi pengawasan lintas sektor

antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Perlindungan Data Pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar lembaga pengawas serta pembaruan kebijakan yang berorientasi pada pemulihan hak konsumen secara cepat, adil, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas yang telah memberikan bimbingan, masukan, kritik, arahan, dan saran serta masukan yang konstruktif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Apresiasi juga disampaikan kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya rekan-rekan akademisi. Selain itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulrahman, Asep. "Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Keilmuan Multidisipliner." *Jurnal Lex Scientia* 1, No. 2 (2024): 3.
- Adi, Raden Bagus Setya. "Perkembangan Uang Elektronik di Indonesia dan Implikasinya terhadap Sistem Pembayaran." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 10, No. 2 (2023): 45-60.
- Arifin, R., dan L. Fitriani. "Implementasi Perlindungan Data Pribadi pada Penyelenggara Uang Elektronik." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Teknologi* 6, No. 2 (2024): 101-120.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Larasati, Nurul, et al. "Perlindungan Konsumen terhadap Hilangnya Uang Elektronik Berbasis Server Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus: Dana)." *ETD UGM*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Makarim, Edmon. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nuraini. "Implikasi Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Bank dalam Pemrosesan Data Biometrik Nasabah." *Journal of Syariah and Law* 5, No. 1 (2024): 482.
- Paramitha, Indah. "Kerugian Konsumen dalam Transaksi Dompot Digital: Analisis Kasus di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 8, No. 1 (2024): 72-89.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: C. F. Müller, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

- Sudarsono, M. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Wawasan Yuridika* 29, No. 2 (2013): 896-907.
- Windani, Sri, dan Ayu Widiani. "Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan." *Jurnal Online Graha Kirana* 5, No. 1 (2024): 66.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran.
- Bank Indonesia. *Statistik Sistem Pembayaran Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Tahun 2024*. Jakarta: OJK, 2024.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Laporan Tahunan 2024*. Jakarta: PPATK, 2024.
- Panduan Cloud Compliance. "Panduan Cloud Compliance Indonesia: Cara Memenuhi UU PDP dan Regulasi Data." Diakses 25 Oktober 2025.